



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN**

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**TAHUN 2021 - 2026**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah Subhana Wata'ala atas berkah dan Rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

Kami berharap bahwa dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif bagi peningkatan dan perkembangan Kabupaten Luwu Timur.

Untuk itu kepada seluruh pihak yang terlibat, kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasinya dan kebersamaannya mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Malili, 11 Oktober 2021

**Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kab. Luwu Timur,**



**MASDI, AP., M.Si**

NIP. 19730315 199311 1 001

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Kata Pengantar</b> .....                                                                                                                                 | i  |
| <b>Daftar Isi</b> .....                                                                                                                                     | ii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                                                                                              | 1  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                                                                                     | 1  |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                                                                                                                     | 2  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                                                                                  | 5  |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                                                                                              | 6  |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b> .....                                                              | 8  |
| 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....                                                | 8  |
| 2.2 Sumber Daya.....                                                                                                                                        | 33 |
| 2.3 Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                                                                             | 35 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                                                      | 35 |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b> .....                                                                | 41 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....                           | 41 |
| 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....                                                                       | 42 |
| 3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan..... | 46 |
| 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....                                                                                                           | 49 |

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5 Review dan Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah..... | 53        |
| 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis.....                                                                                                  | 56        |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>                                                                                                 | <b>57</b> |
| 4.1 Tujuan.....                                                                                                                       | 59        |
| 4.2 Sasaran.....                                                                                                                      | 59        |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>                                                                                         | <b>59</b> |
| 5.1 Strategi.....                                                                                                                     | 61        |
| 5.2 Arah Kebijakan.....                                                                                                               |           |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>                                                                      | <b>61</b> |
| 6.1 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....                                                 | 62        |
| 6.2 Kelompok Sasaran.....                                                                                                             | 80        |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>                                                                            | <b>81</b> |
| <b>BAB VIII PENUTUP .....</b>                                                                                                         |           |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                 |           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam rangka memberikan pedoman yang jelas untuk dapat mencapai tujuan pembangunan jangka menengah Daerah. Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RPJMD sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Merujuk pada dokumen RPJMD 2021-2026, dengan Visi 'Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan budaya', Tujuan

dan Sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, maka salah satu upaya untuk mewujudkan Visi RPJMD, Tujuan dan sasaran Kementerian Kominfo, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berdaya saing melalui pemanfaatan TIK.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 100);
14. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 38);
15. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
16. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral;
17. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioprasionalkan secara konsisten berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung system pengawasan dan pengendalian yang efektif. Tujuan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 – 2026 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

**BAB I        PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II        GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III       PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Strategi dan Kebijakan

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

### **KABUPATEN LUWU TIMUR**

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

##### **2.1.1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), Dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

##### **2.1.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

4. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui profil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi, komposisi personalia. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

#### **Tugas dan Fungsi Kepala Dinas**

- **Tugas Pokok** Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- **Fungsi** Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, komunikasi public dan hubungan masyarakat;
  - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang telematika dan persandian;

- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika;
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistic;
- e. Pelayanan Administratif dan pembinaan Apratur Sipil Negara pada Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas**

- **Tugas Pokok** Kepala Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- **Fungsi** Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;
  - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas keuangan;
  - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian; dan
  - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan**

- **Tugas Pokok** Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
  - g. Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
  - i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;

- j. menyusun perjanjian kinerja Dinas;
- k. melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- l. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan**

- **Tugas Pokok** Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan dan menyusun anggaran;
- i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- m. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- **Tugas Pokok** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik Daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Dinas;

- g. melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- q. menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;

- s. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat**

- **Tugas Pokok** Bidang Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, dan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;

- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

### **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat**

- **Tugas Pokok** Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- **Fungsi** Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- i. melakukan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Daerah;
- j. melakukan pengklasifikasian dan inventarisasi informasi publik;
- k. melakukan layanan pengaduan masyarakat;
- l. melakukan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Komunikasi dan Informasi Publik;
- m. melakukan pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah serta saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
- n. melakukan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- o. melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat**

- **Tugas Pokok** Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
  - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- i. melakukan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- j. melakukan penyediaan bahan publikasi yang bersifat Inovatif dan insidentil (*briefing notes, press release, backgrounders*);
- k. melakukan layanan fasilitasi juru bicara Pemerintah Daerah;
- l. melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Telematika dan Persandian**

- **Tugas Pokok** Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan

teknologi, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

- **Fungsi** Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Infrastruktur dan Teknologi**

- **Tugas Pokok** Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Infrastruktur dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Infrastruktur dan Teknologi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan infrastruktur dan teknologi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait infrastruktur dan teknologi;
- i. melakukan pengelolaan Layanan Infrastruktur Data Center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- j. melakukan pengelolaan Layanan Sistem Komunikasi Intra pemerintah;
- k. melakukan pengelolaan layanan pusat pemulihan bencana/pemulihan data (*disaster recovery center/recovery data*);
- l. melakukan pengelolaan layanan Intranet lingkup Pemerintah Daerah;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Persandian dan Keamanan Informasi**

- **Tugas Pokok** Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang persandian dan keamanan informasi;
  - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan persandian dan keamanan informasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait persandian dan keamanan informasi;
  - i. melakukan pengelolaan layanan monitoring trafik data elektronik;
  - j. melaksanakan pengelolaan layanan insiden keamanan informasi;
  - k. melakukan pengelolaan layanan kelaikan dan keamanan informasi pada sistem informasi dan elektronik Pemerintah Daerah;

- l. melakukan pengelolaan layanan informasi melalui peralatan sandi;
- m. melakukan kegiatan analisis keamanan sinyal;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika**

- **Tugas Pokok** Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan aplikasi dan database, dan e-government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;

- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang e-government; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database**

- **Tugas Pokok** Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Pengembangan Aplikasi dan database Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi dan database;
  - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi dan database serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pengembangan aplikasi dan database;
- i. melakukan penetapan standar format data dan informasi, validasi data dan kebijakan data lingkup Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan integrasi data dan sistem informasi lingkup Pemerintah Daerah;
- k. melakukan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- l. melakukan Layanan interoperabilitas dan interkoneksi sistem informasi layanan publik dan pemerintahan;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi E-Government**

- **Tugas Pokok** Seksi E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi E-Government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi** Seksi E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi E-Government sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi E-Government untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang e-government;
  - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan e-government serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait e-government;
  - i. melakukan kordinasi kerjasama lintas Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, pemerintah pusat dan non pemerintah dalam penerapan e-government;
  - j. melakukan perumusan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Pemerintah Daerah;
  - k. melakukan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;

- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi E-Government dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Statistik**

- **Tugas Pokok** Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik**

- **Tugas Pokok** Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
  - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan statistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait statistik;
  - i. melakukan kegiatan penyelenggaraan statistik dasar lingkup Pemerintah Daerah;
  - j. mengumpulkan data statistik sektoral;
  - k. membangun metadata statistik sektoral;
  - l. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;

- m. menyelenggarakan koordinasi statistik sektoral;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

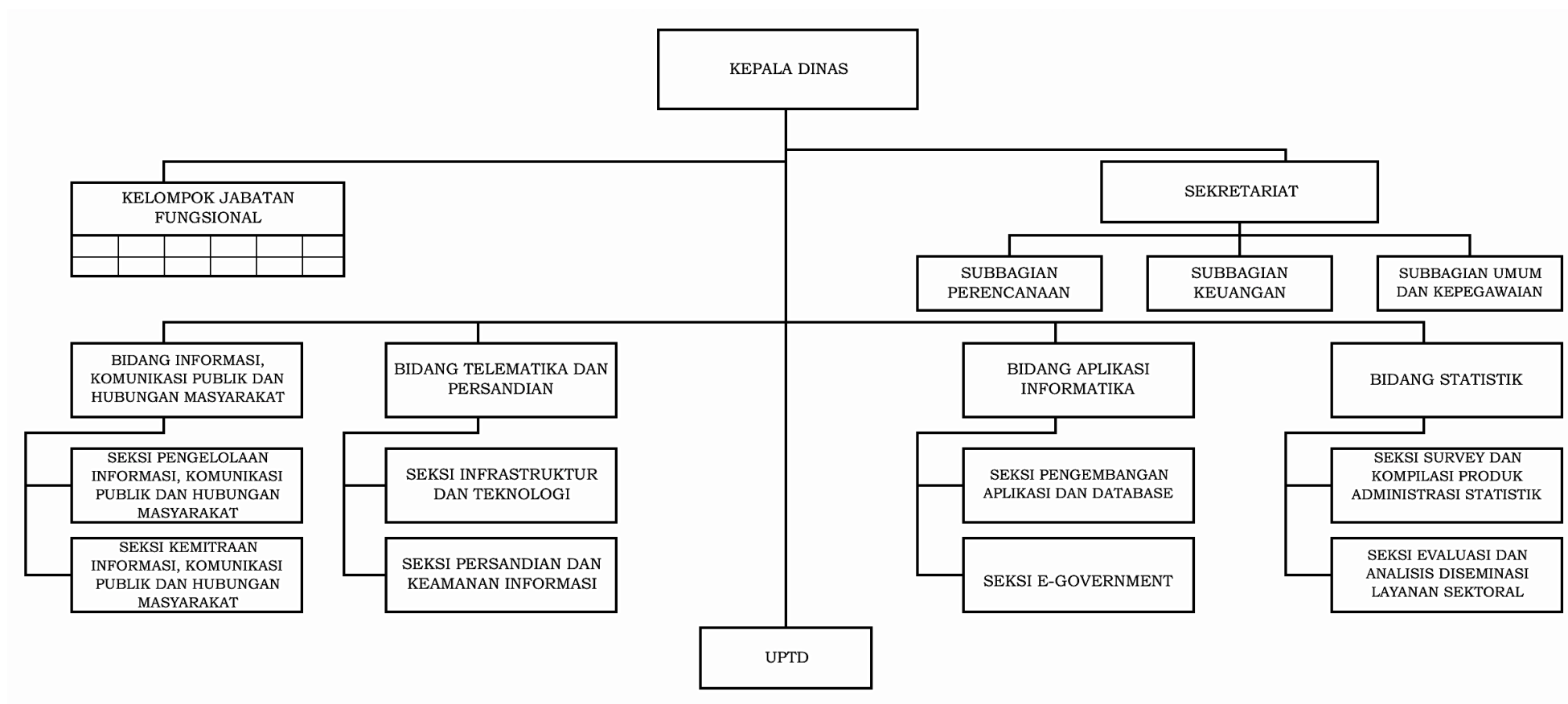
#### **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral**

- **Tugas Pokok** Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengelola data statistik sektoral;
- i. melakukan analisis data statistik sektoral;
- j. melakukan diseminasi data statistik sektoral;
- k. melakukan pengembangan infrastruktur;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### 2.1.3 Susunan dan Struktur Organisasi

**Gambar 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**



## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 43 (empat puluh Tiga) orang, yang terdiri dari :

✚ Pegawai Negeri Sipil (ASN) : 21 Orang

✚ Tenaga Upah Jasa : 30 Orang

Komposisi ASN dan upah jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menurut data terakhir pada Bulan September Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)

**Tabel 1**  
**Komposisi ASN dan Upah Jasa Menurut Tingkat Pendidikan**

| No | Golongan                            | Pendidikan |      |      |    |    |    |
|----|-------------------------------------|------------|------|------|----|----|----|
|    |                                     | SD         | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 |
| 1  | IV-c                                |            |      |      |    |    | 1  |
| 2  | IV-b                                |            |      |      |    |    |    |
| 3  | IV-a                                |            |      |      |    | 2  |    |
| 4  | III-d                               |            |      |      |    | 8  |    |
| 5  | III-b                               |            |      |      | 1  | 3  |    |
| 6  | III-a                               |            |      |      | 1  | 2  |    |
| 7  | II-d                                |            |      | 2    |    |    |    |
| 8  | II-c                                |            |      | 1    |    |    |    |
| 9  | II-b                                |            |      |      |    |    |    |
| 10 | II-a                                |            |      |      |    |    |    |
| 11 | Upah Jasa operator Komputer         |            |      | 1    |    | 3  |    |
| 12 | Upah Jasa Informasi dan Teknologi   |            |      | 1    |    |    |    |
| 13 | Upah Jasa Administrasi              |            |      | 6    |    | 6  |    |
| 14 | Upah Jasa Teknisi Jaringan Internet |            |      | 1    |    | 2  |    |
| 15 | Programmer                          |            |      | 1    |    | 4  |    |

|               |                  |  |   |   |  |  |  |
|---------------|------------------|--|---|---|--|--|--|
| 16            | Sopir            |  |   | 1 |  |  |  |
| 17            | Security         |  |   | 2 |  |  |  |
| 18            | Cleaning Service |  | 1 | 1 |  |  |  |
| <b>Jumlah</b> |                  |  |   |   |  |  |  |

**b. Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)**

**Tabel 2**  
**Komposisi Pegawai dan Upah Jasa Menurut Jenis Kelamin**

| No            | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|---------------|--------|
| 1             | Laki-laki     | 25     |
| 2             | Perempuan     | 26     |
| <b>Jumlah</b> |               |        |

**2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal**

**Tabel 3**  
**Jenis dan Jumlah Aset/Modal Diskominfo**

| No | Jenis Aset                            | Nilai (Rp)           |
|----|---------------------------------------|----------------------|
| 1. | <b>Tanah</b>                          | <b>60.295.776</b>    |
| 2. | <b>Peralatan dan Mesin</b>            | <b>5.817.907.463</b> |
|    | - Alat Angkutan                       | 337.298.833          |
|    | - Alat Bengkel dan Alat Ukur          | 9.199.545            |
|    | - Alat Pertanian                      | 32.215.100           |
|    | - Alat Kantor dan Rumah Tangga        | 846.219.634          |
|    | - Alat Studio Komunikasi dan Pemancar | 922.650.559          |
|    | - Alat Kedokteran dan Kesehatan       | 38.466.900           |
|    | - Alat Laboratorium                   | 1.465.265.554        |
|    | - Komputer                            | 2.159.731.337        |

|               |                                    |                      |
|---------------|------------------------------------|----------------------|
|               | - Alat Keselamatan Kerja           | 6.860.000            |
| 3.            | <b>Gedung dan Bangunan</b>         | <b>2.764.320.038</b> |
|               | - Bangunan Gedung                  | 2.559.540.038        |
|               | - Bangunan Titik Kontrol/Pasti     | 204.780.000          |
| 4.            | <b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b> | <b>91.434.500</b>    |
|               | - Instalasi                        | 42.934.500           |
|               | - Jaringan                         | 48.500.000           |
| 5.            | <b>Aset Tetap Lainnya</b>          | <b>415.500</b>       |
|               | - Bahan Perpustakaan               | 415.500              |
| 6.            | <b>Aset Lainnya</b>                | <b>78.223.750</b>    |
|               | - Aset Lain-Lain                   | 78.223.750           |
| <b>Jumlah</b> |                                    | <b>8.734.373.277</b> |

### 2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur selama periode Tahun 2016 – 2021 ditunjukkan pada Tabel 5 tentang review pencapaian kinerja pelayanan SKPD dan Tabel 6 tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan OPD.

**Pada Tabel 5** tentang Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada lampiran 01.

**Pada Tabel 6** tentang anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara umum realisasi belanja hampir mencapai 100%.

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Seperti kata pepatah *"Siapa menguasai Informasi maka dia akan menguasai dunia"* (*He Who Rules Information Rules The World*). Pepatah tersebut bukanlah isapan jempol belaka, dunia informasi dan kebutuhan akan berita merupakan suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan. Siapapun yang

memperoleh informasi lebih dahulu akan dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Era globalisasi (era digital) menjadikan dunia seperti tidak mempunyai batas yang nyata, arus informasi dapat datang dan pergi tanpa bisa dicegah, sehingga menjadikan batas wilayah suatu Negara seperti maya adanya. Manusia modern sangat tergantung akan media elektronik, khususnya kebutuhan akan berita, dan akan merasakan hidupnya hampa tanpa mengetahui informasi yang sedang berkembang.

Belajar pada kejadian Tahun 2008, pada masa kampanye Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama sukses meraup suara terbanyak yang mengantarkannya ke gedung putih sebagai presiden Amerika Serikat ke-44 dan berhasil menyingkirkan Hillary Clinton, Rudy Giuliani dan John McCain yang merupakan calon kuat. Obama memiliki 100 orang yang bekerja pada tim digitalnya di markas mereka di Chicago dan 40 orang lagi tersebar di Negara-negara bagian lainnya. Strategi ini kemudian banyak ditiru oleh calon pemimpin dunia termasuk Indonesia sehingga kebenaran dari doktrin bahwa siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia benar adanya.

Teknologi informasi (IT) merupakan produk jaman modern yang selalu di *upgrade* kemampuannya dari waktu ke waktu, bahkan bisa dikatakan kemajuan teknologi informasi tidak berbanding lurus dengan kemajuan bidang lainnya. Suatu berita yang menyebar dapat dengan mudah menimbulkan reaksi baik pro maupun kontra, bahkan dapat menimbulkan aksi anarkhis.

Kondisi ini sangat dipahami oleh Kabupaten Luwu Timur, sehingga arah kebijakan Kabupaten Luwu Timur memberikan angin segar bagi perkembangan teknologi informasi, dimana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan semakin meningkatkan pemanfaat IT dalam kegiatan pemerintahan baik dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan, sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk dapat mengakses dan terlibat dalam tahapan pemerintahan khususnya pengawasan sehingga akuntabilitas kinerja publik dapat terwujud.

Beberapa hal yang harus terus ditingkatkan untuk mendukung E-Government di Kabupaten Luwu Timur adalah peningkatan sarana dan prasarana penunjang IT serta peningkatan kompetensi SDM yang tentu saja harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai serta memperhatikan arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sehingga arah pembangunan dari pusat, provinsi dan kabupaten merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling melengkapi.

#### **2.4.1 Analisis Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan**

##### **a. Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (*Sumber RENSTRA Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 – 2024*)**

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau.
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital.
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos.
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional.
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika.
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis.
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital.
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah.
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public.
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

**b. Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan (*Sumber RENSTRA Diskominfo 2018 – 2023*)**

1. Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik dan implementasi E-Government pada layanan Pemerintah Sulawesi Selatan.
2. Terwujudnya Integarsi data Statistik Sektoral.
3. Terwujudnya fungsi indentifikasi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi yang efektif dan efisien.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Adapun telaah yang telah dilakukan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020-2024) dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan (2018-2023) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Harus dilakukan peningkatan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas baik di perkotaan maupun dipedesaan.
- b. Peningkatan akses informasi publik yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas data statistik daerah yang akuntabel.
- d. Penguatan keamanan informasi dan aplikasi daerah.
- e. Meningkatkan penggunaan aplikasi dalam rangka pelayanan masyarakat menuju terselenggaranya pemerintahan yang baik (good government);
- f. Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) agar mampu melaksanakan tugas dengan akuntabel dan reponsif serta melaksanakan pemerintahan yang baik untuk memicu pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dengan demikian kebijakan nasional Kementerian Komunikasi dan informatika serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan sangat mendukung dan sejalan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

#### **2.4.2. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dalam lima tahun mendatang. Dikatkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut.

**Tabel 7**  
**Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah**  
**Kabupaten Luwu Timur**

| No | Rencana Struktur Ruang           | Struktur Ruang Saat Ini              | Indikasi Pogram Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan                        | Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD                                                                                                                                   | Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | 2                                | 3                                    | 4                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                  | 6                                      |
| 1  | Ruang Publik terkoneksi Internet | Internet Service Providers dan WI-FI | Penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang mengcover ruang publik di Kabupaten Luwu Timur | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan penyediaan infrastruktur internet di ruang publik</li> <li>- Tersedianya konektivitas antara pemerintahan (kabupupaten-kecamatan)</li> </ul> | Seluruh Ruang Publik                   |

**Tabel 8**  
**Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur**

| No | Rencana Pola Ruang                | Pola ruang Saat Ini                        | Indikasi Pogram Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan                                | Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD                                                                                                                                   | Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | 2                                 | 3                                          | 4                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                  | 6                                      |
| 1  | Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) | Kawasan Pemerintahan dan kawasan pemukiman | Penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang mengcover seluruh Ruang Publik di Kabupaten Luwu Timur | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan penyediaan infrastruktur internet di Ruang publik</li> <li>- Tersedianya konektivitas antara pemerintahan (kabupupaten-kecamatan)</li> </ul> | Seluruh Ruang publik                   |

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maka tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian.

Adapun permasalahan yang menjadi focus utama untuk diselesaikan pada periode 2021-2016 oleh dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya penerapan sistem digitalisasi Pemerintahan (E-Government) pada Pemerintahan Daerah sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan publik;
- b. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat, sehingga masyarakat masih sulit berpartisipasi dan ikut berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik; dan
- c. Rendahnya Nilai Lakip.

Identifikasi permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas telah berdasarkan evaluasi yang dilakukan dan juga merujuk pada beberapa peraturan Kementerian/Lembaga yang mengharuskan pemerintah Daerah menindaklanjuti peraturan tersebut sebagai langkah peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun penjelasan secara rinci terkait

permasalahan diatas dapat dilihat pada bagian Penentuan Isu Strategis pada akhir bab ini.

### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur terpilih yaitu Bapak H. Ir. Muh. Thoriq Husler dan Bapak Drs. H. Budiman, M.Pd periode 2021 - 2026 adalah “Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”.

Terdapat 3 (tiga) semangat besar yang terkandung di dalam visi ini dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut :

1. Berkelanjutan mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Karena itu, pembangunan yang dilakukan ditekankan pula pada pentingnya mempersiapkan generasi penerus dari generasi yang ada saat ini.
2. Lebih maju mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak harus membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, hendaknya menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas

kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah.

3. Berlandas Nilai Agama dan Budaya mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Dengan berpijak pada visi yang telah dikemukakan, maka Luwu Timur untuk kurun waktu 2021–2026 akan mengedepankan misi pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana berikut ini.

1. Meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Berkembangnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas;
3. Tersedianya infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Terciptanya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Terjaminnya keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Jika menilik misi dan penjelasan pada 71 (Tujuh Puluh Satu) program prioritas yang ada, maka pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki keterkaitan pada :

#### **Misi 4**

**“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik “**

Misi ini mencakup upaya mendukung peningkatan Pelayanan Publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagai bagian dari good goverment.

Dalam rangka mewujudkan program-program yang terdapat dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur periode 2021-2026, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku penanggungjawab fungsi pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong layanan Perangkat Daerah yang dapat memenuhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

**Tabel T-B.35**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

| <i>Renstra Kominfo SP, 2021-2026</i> |                                                                              |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| No                                   | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih                                  | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                               | Penghambat                                                                       | Pendorong                                                                        |
| 1                                    | MISI ke 3 :<br>Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik |                                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |
| a.                                   | Layanan internet (Perangkat Daerah dan Ruang Publik)                         | - Penyediaan layanan internet belum tersedia di sebagian besar ruang publik dan belum | - Tidak semua Ruang public memiliki jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi | - Penggunaan internet oleh masyarakat cukup tinggi menggunakan telephone seluler |

|    |                                                              |                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | termanfaatkan secara baik oleh masyarakat                                                                  |                                                                                               | - Berkembangnya Pemanfaatan aplikasi di PERANGKAT DAERAH dan masyarakat yang telah melekat teknologi                                                                                                                               |
|    |                                                              |                                                                                                            | - Penyedia tower telekomunikasi hanya membangun di wilayah yang menguntungkan secara ekonomis | - Beberapa operator telekomunikasi telah menyediakan infrastruktur layanan internet berupa BTS dan FO yang dapat mendukung penggunaan internet disertai dengan layanan internet yang bisa diakses menggunakan smartphone dan modem |
|    |                                                              |                                                                                                            | - Mahalnya infrastruktur jaringan internet dan sewa bandwidth                                 | - Telah ada beberapa usaha masyarakat di luwu timur sejenis RTRWnet (Maltek, Climax dll) yang bergerak disektor penyedia bandwidth yang dapat dikerjasamakan dengan desa untuk menyediakan layanan internet                        |
|    |                                                              |                                                                                                            | - Kontur wilayah Kab. Luwu Timur yang berupa pegunungan sehingga membatasi penggunaan wifi    | - Pemerintah daerah telah menyiapkan regulasi masterplan penyusunan menara telekomunikasi                                                                                                                                          |
|    |                                                              |                                                                                                            | - Adanya 3 desa yang masuk dalam katagori bank spot area                                      | - Pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan Kementerian Kominfo dan juga pihak provider                                                                                                                                         |
| b. | Belum maksimalnya penerapan system digitalisasi pemerintahan | Keterbatasan personil yang ahli bidang IT untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi dan juga pembangunan | - Keterbatasan alokasi anggaran untuk perekrutan dan pembayaran honor tenaga ahli bidang IT   | - Permasalahan ini merupakan bagian dari visi misi kepala daerah sehingga harus direalisasikan                                                                                                                                     |

|    |                                                       |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | infrastruktur telekomunikasi                                                                                |                                                             |                                                                                                |
| C. | Rendahnya penyerapan informasi publik oleh masyarakat | Minimnya tenaga penyusun berita yang berkompeten dan juga keterbatasan alat peliputan dan penyusunan berita | - Tenaga penyusun berita bukan dari jurusan yang diinginkan | - Permasalahan ini merupakan bagian dari visi misi kepala daerah sehingga harus direalisasikan |

### **3.3. Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan.**

#### **3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 -2024**

Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 – 2024 dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Perangkat Daerah. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dengan Renstra kementerian serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

**Tabel T-B.36**

#### **Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian | Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH Kabupaten | Sebagai Faktor |           |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|
|    |                                             |                                                   | Penghambat     | Pendorong |
| 1  | 2                                           | 3                                                 | 4              | 5         |

|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau                                                                   | Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur telekomunikasi di beberapa wilayah sehingga menyebabkan pembangunan jaringan internet di ruang public terhambat. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan operator telekomunikasi yang hanya membangun tower di wilayah perkotaan saja, dengan alasan keuntungan perusahaan.</li> <li>- Layanan internet yang ditawarkan operator tidak merata 4G dan 3G, di beberapa daerah hanya GPRS dan EDGE</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya animo masyarakat menggunakan internet meskipun masih terbatas penggunaannya untuk aktifitas media sosial</li> <li>- Adanya kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah menggunakan aplikasi yang berbasis IT</li> </ul> |
| 2  | Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital                                                                        | -                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | Meningkatnya konektivitas layanan pos                                                                                                | -                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | Terwujudnya Konektivitas Next Generation Nasional                                                                                    | -                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika | -                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. | Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis                                                                            | Belum optimalnya sosialisasi pemanfaatan TIK dalam kegiatan yang menunjang pertumbuhan sector ekonomi di kalangan masyarakat umum                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang TIK sebagai sarana dalam menggerakkan roda perekonomian</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya penggunaan perangkat telekomunikasi dan internet di kalangan masyarakat umum</li> </ul>                                                                                                                                                 |

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital                        | Kurangnya Sumber Daya Manusia serta infrastruktur penunjang dalam mewujudkan masyarakat cerdas digital                                                              | - Kurangnya alokasi anggaran serta letak geografis yang berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses internet                            | - Tingginya penggunaan Smartphone di kalangan masyarakat umum                                                                                                                                                                                         |
| 8.  | Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah                     | Belum tercapainya sinergitas serta integrasi digital di lingkup Pemerintahan                                                                                        | - Kurangnya sinergitas baik antar PERANGKAT DAERAH maupun masyarakat umum                                                                            | - Tingkat kemampuan mengoperasikan perangkat computer dan smartphone di kalangan pemerintah dan masyarakat cukup tinggi                                                                                                                               |
| 9.  | Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik | Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM khususnya pada Bidang IKP sehingga pemanfaatan aplikasi pengelolaan informasi dan komunikasi public kurang maksimal/memadai. | - Masih kurangnya informasi yang diakses pada aplikasi PPID<br>- Masih kurangnya respon pada PPID pelaksana untuk menyiapkan daftar informasi publik | - Pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan data dan informasi untuk diakses oleh masyarakat<br>- Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang mendorong pemerintah daerah dalam mengelola aplikasi pengelolaan informasi public. |
| 10. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik                    | Belum sinkronnya antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan                                                                                                | - Target kinerja dan anggaran kegiatan masih ada yang belum tercapai                                                                                 | - Penerapan perjanjian kinerja dan komitmen semua personil untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan target yang telah ditentukan.                                                                                                            |

### 3.3.2. Telaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi                                                                                        | Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebagai Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pendorong                                                                                                                         |
| 1  | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                 |
| 1. | Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik dan implementasi E-Government pada layanan Pemerintah Sulawesi Selatan.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| 2  | Terwujudnya Integarsi data Statistik Sektoral.                                                                                  | 1. Pengumpulan data tiap tiap SKPD mengalami keterlambatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pengolahan data disetiap PERANGKAT DAERAH yang belum sinkron                                                                                                                                                                                                                     | Arahan Pemerintah Pusat akan pentingnya data yang terintegrasi                                                                    |
| 3  | Terwujudnya fungsi indentifikasi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi yang efektif dan efisien. | 1. Dari hasil penilaian indeks Keamanan Informasi, secara umum memiliki kelemahan dalam pengelolaan resiko dan kerangka kerja keamanan informasi.<br>2. Pelaksanaan pengamanan informasi masih diisi oleh personil yang kurang memiliki latar belakang dan/atau kemampuan TIK yang memadai dan personil yang menangani keamanan informasi pada umumnya belum tersertifikasi | 1. Penerapan system manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara optimal.<br><br>2. Kurangnya SDM aparatur pemerintah daerah pengelola keamanan informasi | Adanya rancangan kebijakan standar keamanan informasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Keamanan Informasi |

|    |                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                            | sesuai dengan standar                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                |
| 4. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. | Hasil evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran belum sepenuhnya terealisasi. | Kurangnya SDM perencana dan faktor eksternal yang mempengaruhi realisasi program/kegiatan dan anggaran | Adanya diklat/pelatihan bagi Perencana Perangkat Daerah dan komitmen pimpinan Perangkat Daerah |

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama pelindung atau budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis perlu dilakukan kajian terhadap RTRW kabupaten mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 (tiga) stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/kabupaten. Berdasarkan RTRW, terdapat 2 (dua) kawasan penggunaan lahan terhadap potensi sumber daya alam Kabupaten Luwu Timur, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

#### 1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia. Kawasan budidaya berdasarkan RTRW Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk :

- a. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang antara kegiatan budidaya yang berlainan;
- c. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya.

Kriteria kawasan budidaya merupakan ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk berbagai kegiatan usaha dan atau kegiatan yang terdiri dari kriteria teknis sektoral dan kriteria ruang. Berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Saling menunjang antar kegiatan meliputi :

-  Meningkatkan daya guna pemanfaatan ruang beserta sumber daya yang ada didalamnya guna perkembangan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya;
-  Dorong terhadap perkembangan kegiatan sekitarnya

2. Kelestarian Lingkungan, meliputi :

-  Jaminan terhadap ketersediaan sumberdaya dalam kurun waktu panjang;
-  Jaminan terhadap kualitas lingkungan

3. Tanggapan terhadap dinamika perkembangan, meliputi :

-  Peningkatan pendapatan masyarakat
-  Peningkatan pendapatan daerah
-  Peningkatan kesempatan kerja
-  Peningkatan ekspor
-  Peningkatan peran serta masyarakat dan kesesuaian sosial budaya.

## **2. Kawasan Lindung**

Rencana pola pemanfaatan ruang Kawasan Lindung ditujukan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya

dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Selain potensi pengembangan kawasan diatas jika dikaitkan dengan fungsi strategis wilayah berdasarkan struktur dan pola ruang kawasan prioritas yang akan dikembangkan :

a. Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan strategis nasional dimaksudkan adalah kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW, KSN Sorowako lingkup kegiatan KSN Sorowako adalah kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang.

b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan strategis provinsi dimaksud adalah kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur adalah :

- ✚ Kawasan lumbung beras di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana dan Kalaena;
- ✚ Kawasan pengembangan jagung di Kecamatan Angkona, Wasuponda, Wotu dan Burau;
- ✚ Kawasan pengembangan komoditas perkebunan di seluruh wilayah kecamatan;
- ✚ Kawasan Tambang nikel di Sorowako
- ✚ Kawasan strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mahalona
- ✚ Kawasan cagar alam Parumpanai, Cagar alam Kalaena, Taman Wisata alam danau Matano, Danau Mahalona dan Danau Towuti.

c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Pengembangan kawasan strategis kabupaten ditinjau dari sudut pengembangan perekonomian terdiri atas :

1. Kawasan pemerintahan, diarahkan berpusat di ibukota kabupaten pada Kecamatan Malili;

2. Kawasan cepat tumbuh; diarahkan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian pada masing-masing wilayah kecamatan;
3. Kawasan agropolitan; pengembangan pada kawasan ini meliputi potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan tanaman hutan rakyat.
4. Kawasan minapolitan; pengembangan pada kawasan ini meliputi potensi sektor perikanan dan kelautan.

Untuk mendukung realisasi perencanaan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, diperlukan perhatian dan dukungan tersendiri dari sisi komunikasi dan informatika, dimana dengan penyebarluasan informasi rencana Kawasan Strategis dapat diketahui oleh seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan kawasan strategis.

### **3.5. Review dan Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah**

Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur belum mengacu pada KLHS, tetapi dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah direvisi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 telah memasukkan unsur kelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam. Seluruh pengelolaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup karena hal tersebut merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah dan merupakan unsure wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu Rencana Aksi Daerah (RAD) Milenium Development Goal, sesuai diamanatkan impress Nomor 03 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Berkeadilan.

### **3.6. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis, dimana fakta dan factor kunci tersebut mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian
- c. Sasaran jangka menengah pada Renstra Provinsi
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021-2026 dilakukan dengan metode pembobotan :

**Tabel 11**  
**Nilai Skor Kreteria Penentuan Isu-isu Strategis**

| No           | Kreteria                                                                                                              | Bobot      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota | 20         |
| 2            | Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah                                                                   | 10         |
| 3            | Dampak yang ditimbulkan terhadap publik                                                                               | 20         |
| 4            | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah                                                                         | 10         |
| 5            | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani                                                                         | 15         |
| 6            | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan                                                                         | 25         |
| <b>Total</b> |                                                                                                                       | <b>100</b> |

Berdasarkan hasil review factor – factor dari pelayanan Perangkat Daerah yang memenuhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah maka didapatkan 3 isu yang akan dijadikan isu strategis yang harus ditindaklanjuti pada renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021-2016 yakni sebagai berikut :

**1. Penerapan system digitaliasi pemerintahan atau yang lazim dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. Lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan

perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE.

Oleh sebab itu penerapan SPBE ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga dengan itu trust masyarakat kepada pemerintah bisa meingkat seiring dengan penerapan system elektronik berbasis elektronik ini.

**2. Meningkatkan publikasi berita daerah kepada seluruh masyarakat Luwu Timur melalui media cetak, online, elektronik dan juga media social sehingga mampu mendorong *KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK*.**

Sejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM).

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar. Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ketebukaan informasi publik ini tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada masyarakat, menurut Averrouce keterbukaan informasi

publik berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja. Keterbukaan informasi publik juga diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mendorong masyarakat untuk secara terbuka mengakses informasi publik melalui berbagai kanal yg ada.

### **3. Meningkatkan nilai LAKIP OPD.**

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Cikal bakal lahirnya SAKIP dan LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman "Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan" menjadi "Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai".

Dalam penilaian LAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Perencanaan Kinerja (bobot 30%) terdiri atas dua sub komponen, yaitu Renstra (10%), yang meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%), Implementasi Renstra (3%) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), yang meliputi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (4%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%), Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%). Pengukuran Kinerja (bobot 25%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%) dan Implementasi Pengukuran (7,5%). Pelaporan Kinerja (bobot 15%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu Pemenuhan Pelaporan (3%), Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) dan Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%). Evaluasi Internal (bobot 10%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas Evaluasi (5%) dan Pemanfaatan Evaluasi (3%). Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi terdiri dari dua sub komponen, yaitu Kinerja yang dilaporkan (outcome) (15%) dan Kinerja Lainnya (5%). Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60),

C (>30-50) dan D (0-30).

LAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan kinerja OPD, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong OPD untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan. Selanjutnya, LAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya LAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu pada periode 2021-2026 yaitu ***"Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya"***, sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah :

Misi Ke-4` RPJMD yaitu ***"Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik"*** . Selanjutnya sesuai Tujuan ke-4 RPJMD yaitu : ***"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani"***. Dengan sasarannya adalah : ***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"***.

Berdasarkan Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, maka rumusan tujuan renstra adalah : ***"Meningkatkan tata kelola Pemerintahan"*** dan ***"Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah"***.

Dengan mengacu pada indikator yaitu :

- a) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b) Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.
- c) Nilai SAKIP.

#### 4.2. Sasaran

Sasaran diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi dan misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana dari sebuah tujuan dapat dijabarkan kedalam beberapa sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan.

Untuk mencapai tujuan renstra, maka di rumuskan beberapa sasaran antara lain :

- 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
- 2) Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Meningkatnya Nilai Sakip.

Penjabaran sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 4.2.1 (C.25) sebagai berikut :

**Tabel T-C.25.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

| NO | TUJUAN                                                                     | INDIKATOR TUJUAN                               | SASARAN                                                   | INDIKATOR KINERJA SASARAN                      | SATUAN | KONDISI AWAL |       | ASUMSI CAPAIAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- |      |      |      |      | KONDISI AKHIR 2026 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------|-------|----------------|-------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|    |                                                                            |                                                |                                                           |                                                |        | 2019         | 2020  |                | 2021                          | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026               |
| 1  | 2                                                                          | 3                                              | 4                                                         | 5                                              | 6      | 7            | 8     | 9              | 10                            | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                 |
| 1. | Meningkatkan tata kelola Pemerintahan                                      | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Angka  | 1.89         | -     | 2.0            | 2.25                          | 2.50 | 2.75 | 2.85 | 3.0  | 3.0                |
|    |                                                                            | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik           | Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik                 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik             | Angka  | 79           | -     | 80             | 85                            | 87   | 88   | 90   | 92   | 92                 |
| 2. | Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah | Nilai Sakip Kominfo                            | Meningkatnya Nilai Sakip                                  | Nilai Sakip                                    | Nilai  | 60.02        | 60.20 | 62             | 63                            | 64   | 65   | 67   | 70   | 70                 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai 3 sasaran utama dan juga 3 indikator kinerja sasaran yang akan dilaksanakan pada lima Tahun mendatang. Penetapan sasaran strategis ini tentu sudah melalui tahapan evaluasi dan juga berdasarkan kondisi yang terjadi dilapangan sehingga sasaran srategis ini dianggap menjadi permasalahan serius yang harus dibenahi untuk pencapaian salah satu visi dan misi kepala daerah. Adapun untuk mencapai tiga sasaran tersebut diatas perlu untuk ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran utama pada renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2016 yakni sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penilaian SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun. Evaluasi SPBE dilaksanakan dengan mendasarkan pada Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, semula penghitungan SPBE mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Dengan demikian terjadi perubahan nama indikator dari SPBE menjadi indeks tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. Ada beberapa perubahan yang terjadi dalam evaluasi pelaksanaan SPBE yakni salah satunya adalah bertambahnya indikator penilaian yang sebelumnya 35 indikator menjadi 47 indikator.

Pada renstra DiskomInfo-SP Tahun 2021-2026 telah ditetapkan bahwa salah sasaran utama yang harus dicapai adalah Indeks pemerintahan berbasis elektronik sehingga diharapkan mampu memberikan pengaruh yang besar dalam penerapan digitalisasi pemerintahan daerah yang muaranya adalah kemudahan dalam pelayanan public. Adapun dengan target indeks SPBE untuk 5 (lima) Tahun mendatang juga telah ditetapkan sebagaimana pada table diatas, meskipun target akhir dari indeks SPBE ini hanya berada pada angka 3. Hal ini dilatarbelakangi oleh belum adanya dokumen arsitektur SPBE sehingga direncanakan pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 dokumen arsitektur SPBE ini sudah rampung. selain itu keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang IT dan infrastruktur telekomunikasi juga mempengaruhi penetapan indeks SPBE ini.

## 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan *good governance* di suatu negara. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya. Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dimana setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Penilaian berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan movev yang dilakukan adalah 3 tahapan, yakni tahapan pengintaian (reconnaissance), verifikasi dan presentasi yang memakan waktu selama 6 bulan.

### 3. Nilai SAKIP

Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Cikal bakal lahirnya SAKIP dan LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dalam penilaian LAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Perencanaan Kinerja (bobot 30%) terdiri atas dua sub komponen, yaitu Renstra (10%), yang meliputi Pemenuhan

Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%), Implementasi Renstra (3%) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), yang meliputi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (4%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%), Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%). Pengukuran Kinerja (bobot 25%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%) dan Implementasi Pengukuran (7,5%). Pelaporan Kinerja (bobot 15%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu Pemenuhan Pelaporan (3%), Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) dan Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%). Evaluasi Internal (bobot 10%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas Evaluasi (5%) dan Pemanfaatan Evaluasi (3%). Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi terdiri dari dua sub komponen, yaitu Kinerja yang dilaporkan (outcome) (15%) dan Kinerja Lainnya (5%). Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50) dan D (0-30).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel definisi operasional Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai berikut :

**DEFINISI OPERASIONAL TUJUAN DAN INDIKATOR  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

| NO | TUJUAN                                | DEFINISI TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR                                      | DEFINISI INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FORMULA INDIKATOR                                               |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan tata kelola pemerintahan | Secara garis besar perangkat daerah seperti Diskominfo_SP merupakan perangkat daerah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa dan memuat semua informasi dilingkup pemerintah daerah dan lingkup masyarakat luas, dalam penyelenggaraan peranan Diskominfo -SP memiliki tugas pokok dan fungsi, membangun aplikasi, pemanfaatan layanan jaringan, pemanfaatan statistik sektoral penyebarluasan informasi publik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Salah satu Tujuan SPBE adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.                                                                                                                                                                                                                    | Hasil evaluasi dari Kemenpan RB                                 |
|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik           | Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya. Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. | Hasil Penilaian dari Komisi Informasi provinsi Sulawesi Selatan |

|   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                  |             |
|---|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. |             |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah | Meningkatkan pertanggungjawaban atas segala aktivitas penyelenggaraan layanan publik dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan. | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP oleh Inspektorat                                                                                                                     | Nilai SAKIP |

**DEFINISI OPERASIONAL SASARAN DAN INDIKATOR  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

| NO | SASARAN                                                   | DEFINISI SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                      | DEFINISI INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FORMULA INDIKATOR                                               |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik adalah merupakan Usaha untuk meningkatkan penggunaan atau penerapan digitalisasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Salah satu Tujuan SPBE adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.                                                                                                                                                       | Hasil evaluasi dari Kemenpan RB                                 |
| 2  | Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik                 | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik merujuk pada proses atau kondisi di mana akses masyarakat terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik semakin terbuka dan transparan.<br>Tujuan utama dari meningkatnya keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah. Peningkatan ini bisa diukur melalui beberapa indikator yaitu :<br>1. Jumlah dan jenis informasi yang tersedia untuk publik<br>2. Kemudahan akses terhadap informasi tersebut<br>3. Kecepatan respon terhadap permintaan informasi. | Nilai Keterbukaan Informasi Publik             | Nilai keterbukaan publik merujuk pada prinsip-prinsip atau standar yang mendasari pentingnya transparansi dalam pengelolaan informasi publik. Nilai ini mencakup:<br>1. Transparansi : Kemudahan akses dan ketersediaan informasi bagi publik.<br>2. Akuntabilitas : Tanggung jawab lembaga publik untuk menyediakan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan<br>3. Partisipasi : Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik<br>4. Keadilan : Menjamin bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mengakses informasi publik | Hasil Penilaian dari Komisi Informasi provinsi sulawesi Selatan |

**DEFINISI OPERASIONAL SASARAN DAN INDIKATOR  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                        |             |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3 | Meningkatnya Nilai SAKIP | Nilai Sakip adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran,dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. | Nilai SAKIP | Opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n | Nilai SAKIP |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu diperlukan kebijakan sebagai implementasi dari strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional program dan kegiatan selama lima tahun kedepan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Adapun rumusan strategi dan kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan ,Sasaran , Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur**  
**Tahun 2021 - 2026**

| <b>VISI : Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai Agama dan Budaya</b> |                                                                            |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI IV: <i>Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik</i></b>         |                                                                            |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>NO</b>                                                                                      | <b>TUJUAN</b>                                                              | <b>SASARAN</b>                                            | <b>STRATEGIS</b>                                                                        | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                                                                                             | Meningkatkan tata kelola Pemerintahan                                      | Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Mengoptimalkan infrastruktur jaringan                                                   | Memberikan jaminan terhadap kualitas infrastruktur jaringan                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                |                                                                            |                                                           | Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis E-Government                             | Menciptakan system informasi komunikasi yang terintegrasi, terpadu, dinamis dan terkoordinasi                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                |                                                                            |                                                           | Meningkatkan keamanan sistem informasi                                                  | Menciptakan keamanan sistem informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                |                                                                            |                                                           | Meningkatkan data statistik untuk perencanaan pembangunan                               | Membangun data statistik sektoral yang akuntabel                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                |                                                                            | Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik                 | Memaksimalkan pelayanan informasi dan komunikasi publik                                 | Menciptakan keterbukaan informasi dan akses informasi kepada masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.                                                                                             | Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah | Meningkatnya Nilai Sakip                                  | Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban kinerja lembaga | 1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur<br>2. Peningkatan Disiplin Aparatur<br>3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur<br>4. Penguatan Terhadap Akuntabilitas Keuangan, Pengelolaan Aset Daerah, Dan Kinerja Secara Transparan.<br>5. Sinergi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan, Pelaksanaan, Dan Monev Terhadap Kinerja |

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.1.**

| Program dan Kegiatan |                                                                   |                                                                                |                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NO                   | PROGRAM                                                           | INDIKATOR<br>PROGRAM                                                           | KEGIATAN                                                               |
| 1                    | 2                                                                 | 3                                                                              | 4                                                                      |
| 1                    | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Penunjang<br>Urusan Perangkat Daerah<br>Berjalan sesuai standar (%) | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah |
|                      |                                                                   |                                                                                | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |
|                      |                                                                   |                                                                                | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat Daerah              |
|                      |                                                                   |                                                                                | Administrasi Pendapatan<br>Daerah Kewenangan Perangkat<br>Daerah       |
|                      |                                                                   |                                                                                | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                           |
|                      |                                                                   |                                                                                | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                  |
|                      |                                                                   |                                                                                | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah |
|                      |                                                                   |                                                                                | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                |

|   |                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                |
|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                               |                                                                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          |
| 2 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                       | Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang terpublikasikan                            | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                   |
| 3 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                  | persentase pengelolaan domain, jaringan internet dan e-government pemerintah daerah                          | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
|   |                                                               |                                                                                                              | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                           |
| 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    | persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                            |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan                    | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                         |

## 6.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Perangkat Daerah Seperti yang kita lihat Pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.2

| NO | PROGRAM                                                     | KEGIATAN                                                         | KELOMPOK SASARAN                                            |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                           | 3                                                                | 4                                                           |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
|    |                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
|    |                                                             | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |

|   |                                                               |                                                                                                                                |                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   |                                                               | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                     | ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
|   |                                                               | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                      | ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
|   |                                                               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                             | ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
|   |                                                               | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
|   |                                                               | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                           | ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
|   |                                                               | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| 2 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                       | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Stakeholders dan Masyarakat                                 |
| 3 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                  | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh OPD, Stakeholders dan Masyarakat                    |
|   |                                                               | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Seluruh OPD                                                 |
| 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                            | Seluruh OPD, Stakeholders dan Masyarakat                    |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                         | Seluruh OPD                                                 |

Adapun rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur**  
**Tahun 2021-2026**

| Visi RPJMD : |                                                                                 | Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandas nilai Agama dan Budaya 2026 |                           |                   |                                                                     |                                                                                       |                                                 |                                           |                                               |               |       |               |       |               |       |               |       |               |                                                 |                |                                  |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| No           | Tujuan Renstra                                                                  | Sasaran Renstra                                                                    | Indikator Sasaran Renstra | Kode Rek.         | Program dan Kegiatan Renstra                                        | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Asumsi Capaian Kinerja dan Pendanaan 2021 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |       |               |       |               |       |               |       |               |                                                 |                | Unit Kerja SKPD Penang-gungjawab | Lokasi         |
|              |                                                                                 |                                                                                    |                           |                   |                                                                     |                                                                                       |                                                 |                                           | 2022                                          |               | 2023  |               | 2024  |               | 2025  |               | 2026  |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD |                |                                  |                |
|              |                                                                                 |                                                                                    |                           |                   |                                                                     |                                                                                       |                                                 |                                           | T                                             | Rp            | T     | Rp            | T     | Rp            | T     | Rp            | T     | Rp            | T                                               | Rp             |                                  |                |
| 0            | 1                                                                               | 2                                                                                  | 3                         | 4                 | 5                                                                   | 6                                                                                     | 7                                               | 8                                         | 9                                             | 10            | 11    | 12            | 13    | 14            | 15    | 16            | 17    | 18            | 19                                              | 20             | 21                               | 22             |
| 1            | Meningk atkan Akuntab ilitas Penyele nggara an Layanan Urusan Perangk at Daerah | Meningk atnya Nilai Sakip                                                          | Nilai SAKIP Kominfo       | 2.16.0 1          | PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA     | Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)              | 100%                                            |                                           | 100 %                                         | 3,826,221,250 | 100 % | 5,225,000,000 | 100 % | 4,745,500,000 | 100 % | 4,928,500,000 | 100 % | 5,434,500,000 | 100 %                                           | 24,159,721,250 | Diskominfo                       | Kab.Luwu Timur |
|              |                                                                                 |                                                                                    |                           | 2.16.0 1.2.01     | Perenca naan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah | Persentase penyusuna n dokumen perencana an, pengangga ran & evaluasi tepat waktu (%) | 100%                                            |                                           | 100 %                                         | 76,565,060    | 100 % | 100,000,000   | 100 % | 110,000,000   | 100 % | 115,000,000   | 100 % | 120,000,000   | 100 %                                           | 521,565,060    | Diskominfo                       | Kab.Luwu Timur |
|              |                                                                                 |                                                                                    |                           | 2.16.0 1.2.01 .01 | Penyusu nan Dokume n Perencana an Perangk at Daerah                 | Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah (dokumen)                                | 100%                                            |                                           | 3 Dok                                         | 38,537,705    | 3 Dok | 45,000,000    | 3 Dok | 48,000,000    | 3 Dok | 49,000,000    | 3 Dok | 50,000,000    | 15 Dok                                          | 230,537,705    | Diskominfo                       | Kab.Luwu Timur |

|  |  |  |  |                         |                                                                             |                                                                                         |      |  |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |                |            |                |
|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|------------|----------------|
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.01<br>.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun                                                    | 100% |  | 2<br>Dok  | 3,238,755     | 2<br>Dok  | 5,000,000     | 2<br>Dok  | 7,000,000     | 2<br>Dok  | 8,000,000     | 2<br>Dok  | 9,000,000     | 10<br>Dok | 32,238,755     | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.01<br>.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun                                                    | 100% |  | 2<br>Dok  | 3,336,800     | 2<br>Dok  | 5,000,000     | 2<br>Dok  | 7,000,000     | 2<br>Dok  | 8,000,000     | 2<br>Dok  | 9,000,000     | 10<br>Dok | 32,336,800     | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.01<br>.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun                           | 100% |  | 10<br>Dok | 31,451,800    | 8<br>dok  | 45,000,000    | 8<br>dok  | 48,000,000    | 8<br>dok  | 50,000,000    | 8<br>dok  | 52,000,000    | 42<br>Dok | 226,451,800    | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.02        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)                     | 100% |  | 100<br>%  | 3,069,316,353 | 100<br>%  | 3,100,000,000 | 100<br>%  | 3,130,000,000 | 100<br>%  | 3,200,000,000 | 100<br>%  | 3,620,000,000 | 100<br>%  | 16,119,316,353 | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.02<br>.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)                                  | 100% |  | 26        | 3,025,078,070 | 26        | 3,045,000,000 | 27        | 3,070,000,000 | 28        | 3,100,000,000 | 30        | 3,500,000,000 | 100<br>%  | 15,740,078,070 | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.07        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen) | 100% |  | 18<br>Dok | 44,238,283    | 18<br>Dok | 55,000,000    | 18<br>Dok | 60,000,000    | 18<br>Dok | 100,000,000   | 18<br>Dok | 120,000,000   | 90<br>Dok | 379,238,283    | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.03        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                      | Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar (%)                                   | 100% |  | 100<br>%  | 13,764,210    | 100<br>%  | 21,000,000    | 100<br>%  | 22,500,000    | 100<br>%  | 23,500,000    | 100<br>%  | 25,000,000    | 100<br>%  | 105,764,210    | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |

|  |  |  |  |                         |                                                                                        |                                                                                                         |      |  |           |            |           |            |           |            |           |             |           |             |               |             |            |                |
|--|--|--|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|------------|----------------|
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.03.<br>01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun                              | 100% |  | 2<br>Dok  | 13,764,210 | 2<br>Dok  | 21,000,000 | 2<br>Dok  | 22,500,000 | 2<br>Dok  | 23,500,000  | 2<br>Dok  | 25,000,000  | 12<br>Dokumen | 105,764,210 | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.04        | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)                                                | 100% |  | 100<br>%  | 51,440,600 | 100<br>%  | 60,000,000 | 100<br>%  | 65,000,000 | 100<br>%  | 66,000,000  | 100<br>%  | 75,000,000  | 100<br>%      | 317,440,600 | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.04.<br>02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Kebijakan Retribusi Daerah yang disusun | 100% |  | 1<br>Dok  | 9,830,600  | 1<br>Dok  | 10,000,000 | 1<br>Dok  | 15,000,000 | 1<br>Dok  | 16,000,000  | 1<br>Dok  | 20,000,000  | 5<br>Dok      | 70,830,600  | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.04.<br>06 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah                                                       | Jumlah dokumen laporan penetapan wajib retribusi daerah (Dokumen)                                       | 100% |  | 1<br>Dok  | 41,610,000 | 1<br>Dok  | 50,000,000 | 1<br>Dok  | 50,000,000 | 1<br>Dok  | 50,000,000  | 1<br>Dok  | 55,000,000  | 5<br>Dok      | 246,610,000 | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.05        | Administrasi Pegawai Perangkat Daerah                                                  | Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)                                                                 | -    |  | 100<br>%  | 38,218,025 | 100<br>%  | 50,000,000 | 100<br>%  | 75,000,000 | 100<br>%  | 110,000,000 | 100<br>%  | 135,000,000 | 100<br>%      | 408,218,025 | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.05.<br>03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai                                          | Jumlah Laporan Pegawai yang disusun (Laporan)                                                           | -    |  | 12<br>Dok | 13,218,025 | 12<br>Dok | 20,000,000 | 12<br>Dok | 25,000,000 | 12<br>Dok | 30,000,000  | 12<br>Dok | 35,000,000  | 60<br>Dok     | 123,218,025 | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |

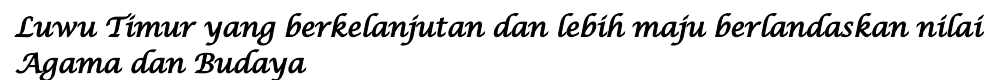
---

*P a g e   6 7*

---

*Page 68*

|  |  |  |  |                         |                                                                                                     |                                                                                                                 |      |  |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |            |               |            |                   |
|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.07.<br>10 | Pengada<br>an<br>Sarana<br>dan<br>Prasaran<br>a Gedung<br>Kantor<br>atau<br>Banguna<br>n<br>Lainnya | Jumlah<br>sarana dan<br>prasarana<br>gedung<br>kantor atau<br>bangunan<br>lainnya<br>yang<br>diadakan<br>(Unit) | 100% |  | -         | -           | 8         | 410,000,000 | 9         | 415,000,000 | 10        | 435,000,000 | 11        | 435,000,000 | 100<br>%   | 1,695,000,000 | Diskominfo | Kab.Luwu<br>Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.08        | Penyedi<br>aan Jasa<br>Penunja<br>ng<br>Urusan<br>Pemerin<br>tahan<br>Daerah                        | Persentase<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerinta<br>han<br>Daerah<br>yang<br>dibayarka<br>n               | 100% |  | 100<br>%  | 241,534,152 | 100<br>%  | 379,000,000 | 100<br>%  | 398,000,000 | 100<br>%  | 415,000,000 | 100<br>%  | 446,000,000 | 100<br>%   | 1,879,534,152 | Diskominfo | Kab.Luwu<br>Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.08.<br>01 | Penyedia<br>an Jasa<br>Surat<br>Menyura<br>t (Dinas<br>Komunik<br>asi dan<br>Informati<br>ka)       | Jumlah<br>surat masuk<br>dan keluar<br>yang<br>diadministr<br>asikan<br>(Surat)                                 | 100% |  | 300       | 3,900,000   | 320       | 5,000,000   | 320       | 6,000,000   | 350       | 8,000,000   | 370       | 9,000,000   | 100<br>%   | 31,900,000    | Diskominfo | Kab.Luwu<br>Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.08.<br>02 | Penyedia<br>an Jasa<br>Komunik<br>asi,<br>Sumber<br>Daya Air<br>dan<br>Listrik                      | Jumlah<br>rekening<br>jasa<br>Komunikasi<br>, Sumber<br>Daya Air<br>dan Listrik<br>yang<br>dibayaraka<br>n      | 100% |  | 36<br>rek | 103,234,152 | 36<br>rek | 110,000,000 | 36<br>rek | 110,000,000 | 36<br>rek | 120,000,000 | 36<br>rek | 150,000,000 | 180<br>Rek | 593,234,152   | Diskominfo | Kab.Luwu<br>Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.08.<br>04 | Penyedia<br>an Jasa<br>Pelayana<br>n Umum<br>Kantor                                                 | Jumlah jasa<br>tenaga<br>pelayanan<br>umum<br>kantor yang<br>dibayarkan<br>(Orang)                              | 100% |  | 9         | 134,400,000 | 17        | 264,000,000 | 19        | 282,000,000 | 20        | 287,000,000 | 20        | 287,000,000 | 100<br>%   | 1,254,400,000 | Diskominfo | Kab.Luwu<br>Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>1.2.09        | Pemeli<br>h<br>araan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Penunja<br>ng<br>Urusan<br>Pemerin             | Persentase<br>Barang<br>Milik<br>Daerah<br>penunjang<br>urusan<br>pemerinta<br>han yang<br>terpelihara          | 100% |  | 100<br>%  | 67,740,000  | 100<br>%  | 78,000,000  | 100<br>%  | 83,000,000  | 100<br>%  | 86,000,000  | 100<br>%  | 86,000,000  | 100<br>%   | 400,740,000   | Diskominfo | Kab.Luwu<br>Timur |



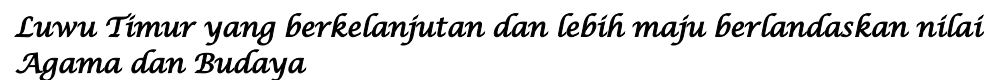
|  |                                       |                                           |                                    |                 |                                                                                                                    |                                                                                      |      |  |     |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |                |            |                |  |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|------------|----------------|--|
|  |                                       |                                           |                                    |                 | tahan Daerah                                                                                                       | dengan baik (%)                                                                      |      |  |     |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |                |            |                |  |
|  |                                       |                                           |                                    | 2.16.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)                | 100% |  | 21  | 28,500,000    | 22   | 36,000,000    | 23   | 39,000,000    | 23   | 40,000,000    | 23   | 40,000,000    | 100% | 183,500,000    | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |  |
|  |                                       |                                           |                                    | 2.16.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)                            | 100% |  | 32  | 19,240,000    | 32   | 24,000,000    | 33   | 25,000,000    | 33   | 26,000,000    | 33   | 26,000,000    | 100% | 120,240,000    | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |  |
|  |                                       |                                           |                                    | 2.16.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) | 100% |  | 2   | 20,000,000    | 2    | 18,000,000    | 2    | 19,000,000    | 2    | 20,000,000    | 2    | 20,000,000    | 100% | 97,000,000     | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |  |
|  | Meningkatkan tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan keterbukaan Informasi Publik | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 2.16.02         | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                            | Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang terpublikasikan    | 100% |  | 80% | 2,123,884,366 | 100% | 2,510,000,000 | 100% | 2,710,000,000 | 100% | 2,880,000,000 | 100% | 2,980,000,000 | 100% | 13,203,884,366 | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |  |

---

*P a g e 71*

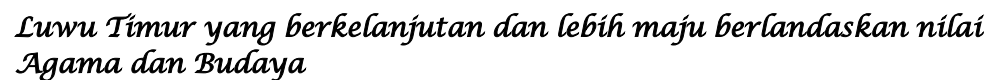
|  |                                       |                                                           |                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                         |      |  |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |                |            |                |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|
|  |                                       |                                                           |                                                |                         | Komunikasi Publik                                                                                                                      | dalam kelompok informasi masyarakat yang dibina                                         |      |  |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |                |            |                |
|  |                                       |                                                           |                                                | 2.16.0<br>2.2.01.<br>12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                                                     | jumlah organisasi yang terlibat dalam penyebarluasan informasi                          | -    |  | 3 organisasi | 15,042,315    | 3 organisasi | 50,000,000    | 3 organisasi | 60,000,000    | 3 organisasi | 80,000,000    | 3 organisasi | 100,000,000   | 15 Organisasi | 305,042,315    | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  | Meningkatkan tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2.16.0<br>3             | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                                                                                           | persentase pengelolaan domain, jaringan internet dan e-government pemerintah daerah     | 100% |  | 100%         | 2,457,243,254 | 100%         | 3,195,000,000 | 100%         | 3,605,000,000 | 100%         | 3,965,000,000 | 100%         | 4,330,000,000 | 100%          | 17,552,243,254 | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |                                       |                                                           | 2                                              | 2.16.0<br>3.2.01        | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur | persentase pengelolaan domain dan koneksi jaringan internet OPD se Kabupaten Luwu Timur | 100% |  | 100%         | 2,105,346,699 | 100%         | 2,345,000,000 | 100%         | 2,605,000,000 | 100%         | 2,865,000,000 | 100%         | 3,130,000,000 | 100%          | 13,050,346,699 | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |

|  |  |  |  |                         |                                                                                                                    |                                                                                                   |      |  |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                    |                |            |                |
|--|--|--|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|------------|----------------|
|  |  |  |  | 2.16.0<br>3.2.01.<br>02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah nama domain dan sub domain dalam pengelolaan konten website                                | 100% |  | 39<br>OPD         | 82,858,016    | 39<br>OPD         | 95,000,000    | 39<br>OPD         | 105,000,000   | 39<br>OPD         | 115,000,000   | 39<br>OPD         | 130,000,000   | 195<br>Opd         | 527,858,016    | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>3.2.01.<br>03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                            | Jumlah jaringan internet yang dikembangkan dan dipelihara lingkup pemerintah kabupaten luwu timur | 100% |  | 49<br>loka<br>si  | 2,022,488,683 | 60<br>Loka<br>si  | 2,250,000,000 | 71<br>Loka<br>si  | 2,500,000,000 | 82<br>Loka<br>si  | 2,750,000,000 | 93<br>Loka<br>si  | 3,000,000,000 | 355<br>Loka<br>si  | 12,522,488,683 | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>3.2.02        | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                               | persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-governmet yang dikelola                            | 100% |  | 100<br>%          | 351,896,555   | 100<br>%          | 850,000,000   | 100<br>%          | 1,000,000,000 | 100<br>%          | 1,100,000,000 | 100<br>%          | 1,200,000,000 | 100<br>%           | 4,501,896,555  | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>3.2.02<br>.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                                           | Jumlah aplikasi E-Government yang dikembangkan                                                    | 125% |  | 4<br>apli<br>kasi | 282,981,280   | 4<br>apli<br>kasi | 590,000,000   | 4<br>apli<br>kasi | 630,000,000   | 4<br>apli<br>kasi | 650,000,000   | 4<br>apli<br>kasi | 680,000,000   | 20<br>Apli<br>kasi | 2,832,981,280  | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |  |  |  | 2.16.0<br>3.2.02<br>.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya                                                                           | Jumlah aparat yang dilatih                                                                        | 100% |  | -                 | -             | 195<br>oran<br>g  | 60,000,000    | 195<br>oran<br>g  | 70,000,000    | 195<br>oran<br>g  | 100,000,000   | 195<br>oran<br>g  | 120,000,000   | 975<br>Ora<br>ng   | 350,000,000    | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |



Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2021 - 2026

|  |                                       |                                                           |                                                |                 |                                                                                              |                                                                                                                   |      |  |          |            |          |             |          |             |          |             |          |             |           |               |            |                |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------|
|  |                                       |                                                           |                                                |                 | Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah                                         |                                                                                                                   |      |  |          |            |          |             |          |             |          |             |          |             |           |               |            |                |
|  |                                       |                                                           |                                                | 2.16.03.2.02.9  | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dan Kota cerdas | Jumlah Jenis Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas yang Terlaksana (Jenis) | -    |  | 3 jenis  | 68,915,275 | 3 jenis  | 200,000,000 | 3 jenis  | 300,000,000 | 3 jenis  | 350,000,000 | 3 jenis  | 400,000,000 | 156 OPD   | 1,318,915,275 | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  | Meningkatkan tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2.20.02         | PROGRAM PENYELANGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                   | persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah      | 100% |  | 90 %     | 54,384,474 | 100 %    | 650,000,000 | 100 %    | 700,000,000 | 100 %    | 800,000,000 | 100 %    | 950,000,000 | 100 %     | 3,154,384,474 | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |                                       |                                                           |                                                | 2.20.02.2.01    | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                          | persentase statistik sektoral yang diselenggarakan                                                                | 100% |  | 90 %     | 54,384,474 | 100 %    | 650,000,000 | 100 %    | 700,000,000 | 100 %    | 800,000,000 | 100 %    | 950,000,000 | 100 %     | 3,154,384,474 | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|  |                                       |                                                           |                                                | 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data            | Jumlah data/informasi statistik sektoral yang tersusun                                                            | 100% |  | 210 buku | 39,438,744 | 210 buku | 130,000,000 | 210 buku | 150,000,000 | 210 buku | 200,000,000 | 210 buku | 250,000,000 | 1050 Buku | 769,438,744   | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |



*Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai Agama dan Budaya*

|  |  |  |  |                         | Statistik<br>Sektoral                                                                                                             |                                                                                                                        |      |   |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                 |             |                   |                   |
|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  |  | 2.20.0<br>2.2.01<br>.03 | Memban<br>gun<br>Metadata<br>Statistik<br>Sektoral                                                                                | Jumlah data<br>statistik<br>yang<br>dikumpulka<br>n dan<br>dikelola<br>untuk<br>perencanaa<br>n pembangun<br>an daerah | 100% |   | 50<br>buk<br>u | 14,945,730       | 50<br>buk<br>u | 120,000,000      | 50<br>buk<br>u | 150,000,000      | 50<br>buk<br>u | 200,000,000      | 50<br>buk<br>u | 250,000,000      | 250<br>Buk<br>u | 734,945,730 | Diskominfo        | Kab.Luwu<br>Timur |
|  |  |  |  | 2.20.0<br>2.2.01<br>.02 | Peningka<br>tan<br>Kapasita<br>s SDM<br>Pemda<br>Dalam<br>Peningka<br>tan Mutu<br>Statistik<br>Daerah<br>yang<br>Terintegr<br>asi | Jumlah<br>kegiatan<br>pelatihan<br>dan<br>peningkata<br>n SDM<br>Statistik<br>Daerah<br>yang<br>dilakukan              | -    | - | -              | 3<br>kali        | 100,000,000    | 3<br>kali        | 100,000,000    | 3<br>kali        | 100,000,000    | 3<br>kali        | 100,000,000    | 12<br>kali       | 400,000,000     | Diskominfo  | Kab.Luwu<br>Timur |                   |
|  |  |  |  | 2.20.0<br>2.2.01<br>.04 | Peningka<br>tan<br>Kapasita<br>s<br>Kelembaga<br>an Statistik<br>Sektoral                                                         | Jumlah<br>kelembagaa<br>n statistik<br>sektoral                                                                        | -    | - | -              | 4<br>prod<br>uk  | 50,000,000     | 4<br>prod<br>uk  | 50,000,000     | 4<br>prod<br>uk  | 50,000,000     | 4<br>prod<br>uk  | 100,000,000    | 16<br>prod<br>uk | 250,000,000     | Diskominfo  | Kab.Luwu<br>Timur |                   |
|  |  |  |  | 2.20.0<br>2.2.01<br>.05 | Pengemb<br>angan<br>Infrastru<br>ktur                                                                                             | Jumlah<br>program<br>statistik<br>daerah yang<br>dilaksana<br>kan                                                      | -    | - | -              | 2<br>prog<br>ram | 150,000,000    | 2<br>prog<br>ram | 150,000,000    | 2<br>prog<br>ram | 150,000,000    | 2<br>prog<br>ram | 150,000,000    | 8<br>prog<br>ram | 600,000,000     | Diskominfo  | Kab.Luwu<br>Timur |                   |
|  |  |  |  | 2.20.0<br>2.2.01<br>.06 | Penyelen<br>ggaraan<br>Otorisasi<br>Statistik<br>Sektoral<br>di<br>Daerah                                                         | Jumlah data<br>pembangun<br>an di semua<br>OPD                                                                         | -    | - | -              | 39<br>OPD        | 100,000,000    | 39<br>OPD        | 100,000,000    | 39<br>OPD        | 100,000,000    | 39<br>OPD        | 100,000,000    | 152<br>opd       | 400,000,000     | Diskominfo  | Kab.Luwu<br>Timur |                   |

|       |                                       |                                                           |                                                |               |                                                                                          |                                                                                           |      |  |                      |               |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                                |                |            |                |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------|----------------|
|       | Meningkatkan tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2.21.02       | PROGRAM PENYELANGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                             | Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan | 100% |  | 100%                 | 28,730,000    | 100%                 | 80,000,000     | 100%                 | 100,000,000    | 100%                 | 120,000,000    | 100%                 | 150,000,000    | 100%                           | 478,730,000    | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|       |                                       |                                                           |                                                | 2.21.02.01    | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan | 100% |  | 100%                 | 28,730,000    | 100%                 | 80,000,000     | 100%                 | 100,000,000    | 100%                 | 120,000,000    | 100%                 | 150,000,000    | 100%                           | 478,730,000    | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
|       |                                       |                                                           |                                                | 2.21.02.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah, aplikasi, yang diamankan                                                          | 100% |  | 26 sistem elektronik | 28,730,000    | 27 Sistem Elektronik | 80,000,000     | 28 Sistem Elektronik | 100,000,000    | 29 Sistem Elektronik | 120,000,000    | 30 Sistem Elektronik | 150,000,000    | 140 sistem elektronik/Aplikasi | 478,730,000    | Diskominfo | Kab.Luwu Timur |
| TOTAL |                                       |                                                           |                                                |               |                                                                                          |                                                                                           |      |  |                      | 8,490,463,344 |                      | 11,660,000,000 |                      | 11,860,500,000 |                      | 12,693,500,000 |                      | 13,844,500,000 |                                | 58,548,963,344 |            |                |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka program dan kegiatan didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara terencana dan terpadu.

Antara Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus mengarah kepada pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta sesuai dengan target yang termuat RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka ditampilkan tabel indikator kinerja utama (IKU) dan tabel IKK seperti yang termuat pada tabel berikut :

**Tabel. 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 – 2026**

| No | Sasaran Indikator                                         | Indikator Kinerja Utama (IKU)                  | Rumus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN | KONDISI AWAL |      | ASUMSI CAPAIAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- |      |      |      |      | KONDISI AKHIR 2026 |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|----------------|-------------------------------|------|------|------|------|--------------------|
|    |                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 2019         | 2020 |                | 2021                          | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026               |
| 1  | 2                                                         | 3                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6      | 7            | 8    | 9              | 10                            | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                 |
| 1. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Aspek Penilaian dari Indeks SPBE dimana layanan SPBE diukur dari kemudahan dan kenyamanan yang diterima pengguna SPBE dalam menerima layanan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Penilaian dilakukan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). | Angka  | 1.89         | -    | 2.0            | 2.25                          | 2.50 | 2.75 | 2.85 | 3.0  | 3.0                |
| 2. | Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik                 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik             | Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi sesuai amanat Undang-Undang, Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                      | Angka  | 79           | -    | 80             | 85                            | 87   | 88   | 90   | 92   | 92                 |

**Tabel. 7.2**  
**IKK Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun**  
**2021 - 2026**

| NO | INDIKATOR<br>(IKK)                                                                         | Kondisi<br>Kinerja<br>pada awal<br>periode<br>RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |                    |                    |                    |                    | Kondisi<br>Kinerja pada<br>Akhir<br>periode<br>RPJMD |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
|    |                                                                                            | Tahun<br>0<br>2020                                  | Tahun<br>1<br>2022          | Tahun<br>2<br>2023 | Tahun<br>3<br>2024 | Tahun<br>4<br>2025 | Tahun<br>5<br>2026 |                                                      |
|    |                                                                                            |                                                     | (3)                         | (4)                | (5)                | (6)                | (7)                |                                                      |
|    | (1)                                                                                        | (2)                                                 | (3)                         | (4)                | (5)                | (6)                | (7)                | (8)                                                  |
| 1  | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan   | -                                                   | 100                         | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                                                  |
| 2  | Cakupan layanan telekomunikasi                                                             | -                                                   | 79,55                       | 86,24              | 90,88              | 91,74              | 95,1               | 95,1                                                 |
| 3  | Presentase penduduk yang menggunakan yang menggunakan HP/Telepon                           | 85,14                                               | 86,25                       | 87,30              | 89,21              | 93,27              | 95,28              | 85,28                                                |
| 4  | Proporsi rumah tangga dengan akses internet                                                | 53,44                                               | 54,67                       | 60,17              | 72,80              | 85,13              | 90,11              | 90,11                                                |
| 5  | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi                                       | 85,14                                               | 85,17                       | 85,20              | 85,23              | 85,30              | 86,19              | 86,19                                                |
| 6  | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                                    | Ada                                                 | Ada                         | Ada                | Ada                | Ada                | Ada                | Ada                                                  |
| 7  | Buku "Kabupaten dalam angka"                                                               | Ada                                                 | Ada                         | Ada                | Ada                | Ada                | Ada                | Ada                                                  |
| 8  | Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)                                                 | Ada                                                 | Ada                         | Ada                | Ada                | Ada                | Ada                | Ada                                                  |
| 9  | Presentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | 100                                                 | 100                         | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                                                  |

## BAB VIII

### PENUTUP

Renstra merupakan perencanaan strategis yang dibuat sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu untuk menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam perencanaan dan penganggaran untuk 5 (Lima) tahun kedepan.

Perencanaan ini akan dijadikan dasar dalam pencapaian tujuan organisasi yang nantinya diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal dalam urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Malili, 11 Oktober 2021

**Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kab. Luwu Timur,**



**MASDIY, AP., M.Si**

NIP. 19730315 199311 1 001

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**Tabel 5 (T-C.23)**

**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

**Kabupaten Luwu Timur**

**Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi           | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun Ke- |        |        |        |      | Realisasi Capaian Tahun Ke- |        |        |         |        | Rasio Capaian pada Tahun Ke- |        |         |          |        |
|----|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------|--------|--------|---------|--------|------------------------------|--------|---------|----------|--------|
|    |                                                     |             |            |                          | 2016                          | 2017   | 2018   | 2019   | 2020 | 2016                        | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   | 2016                         | 2017   | 2018    | 2019     | 2020   |
| 1  | 2                                                   | 3           | 4          | 5                        | 6                             | 7      | 8      | 9      | 10   | 11                          | 12     | 13     | 14      | 15     | 16                           | 17     | 18      | 19       | 20     |
| 1  | Jumlah cakupan koneksi internet pada Desa/Kelurahan |             |            |                          | -                             | 23,62% | 23,62% | 30,71% | 100% |                             | 0      | 69,29% | 96,85%  | 97,64% |                              | 0      | 293,35% | 315,36%  | 97,64% |
| 2  | Jumlah cakupan koneksi internet pada ruang publik   |             |            |                          | -                             | 100%   | 90%    | 100%   | 100% |                             | 100%   | 100%   | 100%    | 100%   |                              | 100%   | 111%    | 100%     | 100%   |
| 3  | Jumlah cakupan koneksi internet pada OPD            |             |            |                          | -                             | 92,31% | 7,69%  | 100%   | 100% |                             | 92,31% | 100%   | 100%    | 100%   |                              | 100%   | 1300%   | 100%     | 100%   |
| 4  | Jumlah OPD yang menerapkan E-Government / Aplikasi  |             |            |                          | -                             | 75%    | 7,69%  | 100%   | 100% |                             | 25%    | 100%   | 58,33%  | 100%   |                              | 33,33% | 1300%   | 58,33%   | 100%   |
| 5  | Jumlah aplikasi dan informasi yang diamankan        |             |            |                          | -                             | 100%   | 19,23% | 7,69%  | 100% |                             | 80,77% | 92,31% | 100%    | 100%   |                              | 80,77% | 480%    | 1300,39% | 100%   |
| 6  | Jumlah informasi yang dipublikasikan                |             |            |                          | -                             | 13,07% | 13,72% | 27,53% | 100% |                             | 13,07% | 27,95% | 163,77% | 100%   |                              | 100%   | 203,71% | 1193,65% | 100%   |
| 7  | Jumlah Nilai Lakip                                  |             |            |                          | -                             | 55     | 60     | 65     | 70   |                             | -      | 60     | 60.04   | 60.06  |                              | -      | 100%    | 92.37    | 85.80  |

berdasarkan tabel diatas capaian resntra dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian tahun 2016-2021 belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini dapat terlihat dari capaian kinerja Tahun 2017 pada indikator Jumlah cakupan koneksi internet pada Desa/Kelurahan yang terealisasi 0% dari target 23,62%, capaian kinerja Tahun 2017 dan 2019 pada indikator Jumlah OPD yang menerapkan E- Government / Aplikasi dimana pada tahun 2017 target kinerjanya adalah 75% dan terealisasi hanya 25% dan juga pada indikator yang sama Tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 100% akan tetapi terealisasi hanya 58,33%. Selain ini target nilai LAKIP pada Tahun 2019 dan 2020 juga belum mencapai target, dimana target nilai Lakip Tahun 2019 sebesar 65 tetapi hanya terealisasi sebesar 60,4 dan target Tahun 2020 sebesar 70 tetapi terealisasi hanya 60,6.

Jika melihat dari tabel diatas, ada tiga indikator yang realisasinya belum mencapai target yakni Jumlah cakupan koneksi internet pada Desa/Kelurahan, Jumlah OPD yang menerapkan E- Government / Aplikasi dan Nilai Lakip. Untuk indikator cakupan koneksi internet pada desa/kelurahan memang terbilang sulit untuk sepenuhnya direalisasikan karena letak geografis beberapa desa yang sulit dijangkau dan juga keterbatasan sarana pendukung telekomunikasi seperti listrik dan pemancar telekomunikasi. Adapun terkait dengan indikator Jumlah OPD yang menerapkan E- Government / Aplikasi yang belum sepenuhnya terealisasi hal itu dikarenakan keterbatasan SDM pada setiap OPD dan juga tenaga ahli bidang IT pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sehingga mempengaruhi realisasi kinerja dari indikator ini. Sedangkan untuk indikator Nilai Lakip memang ini sangat sulit dicapai karena beberapa dokumen pendukung terkait evaluasi kinerja dan anggaran belum bias dipenuhi sehingga berdampak pada rendahnya nilai Lakip Kominfo.

Dari beberapa permasalahan terkait dengan capaian kinerja Renstra Diskominfo-SP Tahun 2016-2021 sudah menjadi perhatian untuk bagaimana menyusun langkah langkah konkrit dalam usaha untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang, selain itu evaluasi capaian kinerja ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Renstra baru Tahun 2021-2026 sehingga ada permasalahan yang terjadi pada resntra Tahun 2016-2021 bisa diminimalisir dan juga menjadi dasar dalam penetapan indikator dan target kinerjanya.

**Tabel 6 (TC.24)**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
(Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)

| Uraian                                                                         | Anggaran Pada Tahun Ke- |             |               |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- |             |               |             |             | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |       |        |       |        | Rata-rata Pertumbuhan |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-----------------------|----------------|
|                                                                                | 2016                    | 2017        | 2018          | 2019        | 2020        | 2016                              | 2017        | 2018          | 2019        | 2020        | 2016                                          | 2017  | 2018   | 2019  | 2020   | Anggaran              | Realisasi      |
| 1                                                                              | 2                       | 3           | 4             | 5           | 6           | 7                                 | 8           | 9             | 10          | 11          | 12                                            | 13    | 14     | 15    | 16     | 17                    | 18             |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                         | 880,693,000 | 982,731,500   | 811,642,250 | 905,359,300 |                                   | 827,416,709 | 972,385,646   | 802,150,862 | 888,451,519 |                                               | 93.95 | 98.95  | 98.83 | 98.13  | 895,106,512.50        | 872,601,184.00 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                         | 985,095,977 | 1,355,711,155 | 331,741,765 | 262,697,800 |                                   | 820,390,550 | 1,341,796,335 | 321,622,835 | 256,086,250 |                                               | 83.28 | 98.97  | 96.95 | 97.48  | 733,811,674.25        | 684,973,992.50 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |                         | -           | 8,250,000     | -           | -           |                                   | -           | 8,250,000     | -           | -           |                                               | -     | 100.00 | -     | -      | 8,250,000.00          | 8,250,000.00   |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                         | 99,000,000  | 156,130,000   | 154,260,000 | 3,065,000   |                                   | 93,842,000  | 152,566,371   | 149,883,217 | 3,065,000   |                                               | 94.79 | 97.72  | 97.16 | 100.00 | 103,113,750.00        | 99,839,147.00  |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                         | -           | 13,000,000    | 13,739,000  | 7,819,700   |                                   | -           | 11,741,000    | 13,726,000  | 7,764,800   |                                               | -     | 90.32  | 99.91 | 99.30  | 11,519,566.67         | 11,077,266.67  |

|                                                                               |  |               |               |               |               |  |               |               |               |               |  |       |       |       |       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                     |  | 10,000,000    | 23,430,000    | 22,490,000    | 6,960,000     |  | 9,957,000     | 22,784,300    | 21,189,000    | 6,814,600     |  | 99.57 | 97.24 | 94.22 | 97.91 | 15,720,000.00    | 15,186,225.00    |
| Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa                    |  | 3,525,981,414 | 2,427,280,600 | 182,623,000   | -             |  | 3,356,668,456 | 2,172,980,285 | 162,503,000   | -             |  | 95.20 | 89.52 | 88.98 | -     | 2,045,295,004.67 | 1,897,383,913.67 |
| Program Pengembangan Implementasi E-Government                                |  | -             | -             | 744,239,000   | 233,043,900   |  | -             | -             | 554,592,679   | 226,164,766   |  | -     | -     | 74.52 | 97.05 | 488,641,450.00   | 390,378,722.50   |
| Program Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika                               |  | -             | -             | 2,006,647,396 | 1,375,688,000 |  | -             | -             | 1,923,300,248 | 1,374,178,833 |  | -     | -     | 95.85 | 99.89 | 1,691,167,698.00 | 1,648,739,540.50 |
| Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah                          |  | 157,321,000   | 184,482,500   | 161,322,000   | 112,349,000   |  | 156,702,000   | 180,965,500   | 155,899,196   | 8,423,000     |  | 99.61 | 98.09 | 96.64 | 7.50  | 153,868,625.00   | 125,497,424.00   |
| Program Pengembangan Sistem Keamanan Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi |  | -             | -             | 353,440,000   | 517,825,000   |  | -             | -             | 337,023,360   | 517,524,304   |  | -     | -     | 95.36 | 99.94 | 435,632,500.00   | 427,273,832.00   |

|                                              |  |               |               |               |               |  |               |               |               |               |  |       |       |       |       |                  |                  |
|----------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
| Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media |  | 1,813,950,000 | 2,612,962,000 | 2,333,615,000 | 1,772,636,738 |  | 1,810,660,000 | 2,430,220,300 | 2,312,742,200 | 1,665,364,738 |  | 99.82 | 93.01 | 99.11 | 93.95 | 2,133,290,934.50 | 2,054,746,809.50 |
| Jumlah                                       |  | 7,472,041,391 | 7,763,977,755 | 7,115,759,411 | 5,197,444,438 |  | 7,075,636,715 | 7,293,689,737 | 6,754,632,597 | 4,953,837,810 |  | 94.69 | 93.94 | 94.92 | 95.31 | 6,887,305,748.75 | 6,519,449,214.75 |

Jika melihat dari target dan realisasi anggaran setiap program pada resntra Tahun 2016-2021, dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi anggaran pada setiap program dari kurun waktu 2017-2020 belum mencapai target. Memang dalam hal realisasi anggaran bukanlah perkara mudah mengingat beberapa item belanja terkadang tidak sesuai harga yang direncanakan dan hal ini berpengaruh pada realisasi anggaran. Dan jika dirata-ratakan capaian kinerja anggaran setiap program sebagaimana yang ada pada tabel diatas hanya pada angka 93%.